

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENDANAAN
TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENDANAAN TERORISME¹**

Oleh : **Mishella Elisabeth Pangemanan²**

Dientje Rumimpunu³

Sarah D. L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara tindak pidana pendanaan terorisme dan bagaimana pemeriksaan di sidang pengadilan berkaitan dengan pembuktian perkara tindak pidana pendanaan terorisme. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pasal 38. Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme ialah: alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana; alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik; dan/atau Dokumen. 2. Pemeriksaan di sidang pengadilan dengan pembuktian perkara tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 44. Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah: alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kendati pun demikian, kebenaran isi surat dan alat bukti

tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik haruslah juga dibuktikan.

Kata kunci: Pembuktian, Tindak Pidana, Pendanaan Terorisme

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, menyatakan: a. bahwa unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme; b. bahwa Indonesia yang telah meratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) berkewajiban membuat atau menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait dengan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam konvensi tersebut.

Terorisme kini berkembang lebih cepat seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi, hingga sistem perkembangan gerakan masif dalam kejahatan pidana terorisme bukan lagi pada bentuk konsep konvensional dalam sebaran kebencian pada pemerintahan yang berdaulat saja, tapi banyak mencederai dan merusak kehidupan kemanusiaan dalam konsep pemikiran radikalisme dan berkembang menjadi radikalisasi. Perkembangan teknologi terjadi dengan pesat dan tanpa batas (*borderless*) membawa dampak pada setiap orang dalam proses interaksi kehidupannya. Perkembangan teknologi tersebut terkait dengan penggunaan teknologi informasi yang bergerak menggunakan *system internet connection network*. Aspek perkembangan terhadap kemanfaatan internet itu memasuki ruang lini kehidupan masyarakat tanpa mengenal strata yang hidup dalam tatanan bentuk kehidupan masyarakat yang telah lama berjalan dengan keteraturan norma dan nilainya. Konsekuensi terjadinya perkembangan teknologi dengan dunia internet itu menuai dampak negatif dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101245

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

positif dalam proses pergaulan internasional dengan menggunakan desain teknologi internet di dalam penggunaan ruang maya.⁵

Dampak positif yang ada terjadi dalam ruang kehidupan nyata adalah mempermudah percepatan komunikasi dan informasi yang ada dalam kelanjutan capaian pada sasaran yang dituju. Kehidupan sosial begitu dinamis dalam pemerataan informasi dengan berbagai peristiwa yang terjadi diberbagai belahan dunia dapat diketahui dalam hitungan detik. Namun sebaliknya berbagai peristiwa tadi yang terjadi diantaranya adalah peristiwa akibat dari perilaku dan perbuatan hukum yang menyimpang dari kelaziman manusia, dengan menggunakan media sosial sebagai alat untuk menggerakkan maksud dan mencapai tujuan negatifnya, misal gerakan masif menyebarkan ideologi dari kelompok radikalisme yang menginginkan orang percaya bahwa gerakan yang dilakukannya adalah benar, setelah itu melakukan tindak lanjut dengan memberikan pandangan bahwa pemerintahan yang sah dan berdaulat perlu dihancurkan dengan suatu gerakan tindakan nyata di luar ruang *cyber* dengan memberikan ancaman tekanan yang menimbulkan ketakutan pada semua orang atau yang dikenal dengan teror.⁶

Aksi kejahatan teroris yang berpindah dari dunia nyata ke dalam bentuk terorisme dunia maya (*cyberspace*), merupakan aksi kejahatan yang bisa diperhitungkan kecepatannya menguasai daerah strategis yang menjadi objek untuk dilakukan aksi teror pada sasarannya. Aksi teroris yang menggunakan sarana kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi memang dirasakan tidak mengenal prinsip-prinsip diskriminasi target yang menjadi sasarannya. Aksi terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dikarenakan memiliki karakteristik kejahatan dalam tingkat pola internasional, dengan bentuk kejahatan yang terorganisir secara internasional.⁷

Aksi teroris yang menggunakan kemanfaatan teknologi (*convergence technology*) adalah menunjuk pada kemanfaatan penggunaan

cyberspace untuk menjalankan rangkaian proses aksi kejahatannya. Di dalam ketentuan Perppu No. 1 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak disebutkan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan cyber terrorism. Di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 hanya disebutkan alat bukti elektronik (*electronik evidence*) sebagai alat bukti yang sah. Informasi yang dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan data yang merekam secara elektronik merupakan alat bukti.⁸

Pemeriksaan alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara tindak pidana pendanaan terorisme dan pemeriksaan di sidang pengadilan berkaitan dengan pembuktian perkara tindak pidana pendanaan terorisme, merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara tindak pidana pendanaan terorisme ?
2. Bagaimanakah pemeriksaan di sidang pengadilan berkaitan dengan pembuktian perkara tindak pidana pendanaan terorisme?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif kualitatif.

⁵Sri Ayu Astuti. Penegakan Hukum terhadap Terorisme Dunia Maya di Indonesia (Law Enforcement of Cyber Terrorism in Indonesia) Rechtsidee. Vol. 2 (2), December 2015, Page 79-178. P. ISSN. 2338-8595, E. ISSN. 2443-3497.hlm. 157-158.

⁶ *Ibid*, hlm. 158.

⁷ *Ibid*, hlm. 166.

⁸ *Ibid*, hlm. 167.

PEMBAHASAN

A. Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Pelaku terorisme tidak akan pernah berhasil melakukan aksinya tanpa adanya berbagai bentuk fasilitas dan instrumen pendukung lainnya, salah satunya adalah dukungan pendanaan. Dalam kegiatan terorisme, dana sangat dibutuhkan untuk mempromosikan ideologi, membiayai anggota teroris dan keluarganya, mendanai perjalanan dan penginapan, merekrut dan melatih anggota baru, memalsukan identitas dan dokumen, membeli persenjataan, dan untuk merancang dan melaksanakan operasi. Pendanaan terorisme bias bersumber dari aktivitas ilegal seperti penculikan, perampokan, pembajakan, narkoba, barter/*trading* atau hasil dari bisnis yang legal yang dimiliki/ dijalankan teroris, donasi ke yayasan atau LSM, *hawala*, *internet banking*, *cash couriers*.⁹

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pasal 38. Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik; dan/atau
- c. Dokumen.

Penjelasan Pasal 38 huruf (c) Dokumen yang didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 yang menyebut frasa “termasuk tetapi tidak terbatas” dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi di masa yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pasal 1 angka 14. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas

maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar;
- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan
- c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan.¹⁰ Suatu alat bukti yang dipergunakan di pengadilan perlu memenuhi beberapa syarat, di antaranya:

- a. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
- b. *Reability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya;
- c. *Necessity*, yakni alat bukti yang diajukan memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
- d. *Relevance*, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.¹¹

Suatu alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan merupakan alat bukti yang harus relevan dengan yang akan dibuktikan. Alat bukti yang tidak relevan akan membawa risiko dalam proses pencarian keadilan, diantaranya, akan menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu sehingga membuang-buang waktu, penilaian terhadap masalah yang diajukan tidak proporsional karena membesar-besarkan masalah yang kecil atau mengecilkan masalah yang sebenarnya besar, di mana hal ini akan menyebabkan proses peradilan menjadi tidak sesuai lagi dengan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.¹²

Perlu kiranya diketahui, bahwa untuk dapat menyatakan pelaku terbukti mempunyai maksud seperti itu, hakim tidak perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku, melainkan ia dapat menarik kesimpulan berdasarkan keadaan atau

⁹ Monika Suhayati. *Op. Cit.* hlm. 233.

¹⁰Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009, hlm.13.

¹¹ *Ibid*, hal. 14.

¹²*Ibid*, hal. 15.

kenyataan yang ia jumpai selama melakukan pemeriksaan terhadap pelaku di sidang pengadilan.¹³

Pembuktian ialah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹⁴ Pembuktian ialah: proses; perbuatan; cara membuktikan; usaha menunjukkan benar atau salah terdakwa dalam sidang pengadilan.¹⁵

Pembuktian dapat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara *negative, negatief wettelijk bewijsleer*, yaitu: ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa delik benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya. Pembuktian ini dianut di Indonesia dan Belanda. Ada negara yang menganut pembuktian bebas tergantung keyakinan hakim dan alat bukti tidak terbatas yang disebut dalam undang-undang, seperti Prancis.¹⁶
2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, *bloot gemoedilijke overtuiging; conviction intime*, yaitu ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinannya melulu. Hal ini disebut juga pembuktian bebas. Dahulu pada zaman pra penjajahan, hakim adat Indonesia sering menerapkan pembuktian berdasarkan keyakinan melulu.
3. Pembuktian berdasarkan keyakinan yang rasional, *berenderieerde bewijsleer*, yaitu ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan, tetapi keyakinannya itu didasarkan segala alat bukti yang ada dengan mempergunakan alasan yang rasional.

4. Pembuktian berdasarkan undang-undang melulu, *positief wettelijke bewijsleer*, yaitu ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan alat bukti yang hanya ditentukan oleh undang-undang tanpa perlu ada keyakinan hakim.¹⁷

Kekuatan pembuktian (KUHP, 188: 3), yaitu nilai kekuatan alat bukti untuk menentukan kesalahan terdakwa, misalnya keterangan saksi aslinya *verklaringen van een getuige* (keterangan seorang saksi). Jadi, jika ada dua orang saksi, maka sudah memenuhi bukti minimum, berupa dua alat bukti, akan tetapi jika ada sepuluh surat, maka dihitung satu alat bukti, karena aslinya *schriftelijke bescheidingen* (surat-surat).¹⁸

B. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Berkaitan Dengan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 44. Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Mohammed Chawki dari *Computer Crime Research Center* menggolongkan bukti elektronik menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. *Real Evidence Real Evidence* atau *Physical Evidence*.

Ini adalah alat bukti yang terdiri dari objek berwujud yang dapat dilihat dan disentuh. *Real evidence* juga merupakan bukti langsung berupa rekaman otomatis yang dihasilkan oleh komputer itu sendiri dengan menjalankan *software* dan *receipt* dari informasi yang diperoleh dari alat yang lain;

¹³P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009, hal. 171.

¹⁴Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum &*

Perundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.hlm. 223.

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.hlm. 344.

¹⁶Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.hlm. 27.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 28.

¹⁸ *Ibid*.

- b. *Testamentary Evidence* atau disebut juga dengan *Hearsay Evidence*, yaitu keterangan saksi maupun keterangan ahli yang diberikan dipersidangan. Perlu untuk diperhatikan bahwa keterangan ahli sangat penting dalam menguak kejelasan tindak pidana yang bersangkutan dengan dunia *cybermaya*;
- c. *Circumstantial evidence*, yaitu bukti yang diperoleh dari ucapan atau pengamatan dari kejadian yang sebenarnya yang mendorong untuk mendukung suatu kesimpulan, tetapi bukan dalam rangka untuk pembuktian.¹⁹

Surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kendati pun demikian, kebenaran isi surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik haruslah juga dibuktikan.²⁰

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apalagi hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa harus dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.²¹

Dalam Penjelasan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikatakan, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil.

Andi Hamzah, mengatakan, mencari kebenaran material itu tidaklah mudah. Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran material, berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa

tidak, kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu, kadang-kadang peristiwanya terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang-kadang berselang beberapa tahun.²²

Menurut Alfitra, tujuan dan kegunaan pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan proses usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan;
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, biasanya, bukti tersebut disebut bukti kebalikan;
3. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum/terdakwa dibuat atas dasar untuk membuat keputusan.²³

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pasal 36. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 37 ayat:

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pendanaan

¹⁹A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, April 2011, hlm. 174.

²⁰Eddy O.S., Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012, hlm. 69.

²¹*Ibid*, hlm. 102-103.

²²*Ibid*, hlm. 103.

²³Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.hlm. 25.

- terorisme, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari PJK mengenai Dana dari:
- a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
 - b. tersangka; atau
 - c. terdakwa.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi keuangan lainnya.
- (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas Setiap Orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, tersangka, atau terdakwa;
 - c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - d. tempat Dana berada.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:
- a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b. surat penugasan sebagai penuntut umum; atau
 - c. surat penetapan majelis hakim.
- (5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:
- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Jaksa Agung Republik Indonesia atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum; atau
 - c. hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
- (6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan ke PJK dengan tembusan kepada Kepala PPATK.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pasal 39. Pemeriksaan saksi dan ahli di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pendanaan terorisme dapat dilakukan melalui komunikasi jarak jauh dengan media audiovisual yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi.

Pasal 40 ayat:

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya persyaratan sahnya pemberian keterangan.
- (2) Persyaratan sahnya pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah:
 - a. tidak di bawah paksaan atau tekanan;
 - b. tidak dipandu; dan
 - c. didampingi oleh penuntut umum dan dalam hal diperlukan didampingi juga oleh advokat.
- (3) Dalam hal pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemberian keterangan oleh saksi dan/atau ahli wajib didampingi pula oleh pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Media audiovisual yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghadap hakim dengan suara yang dapat didengar secara terbuka.

Penjelasan Pasal 40 huruf (b) Yang dimaksud dengan “tidak dipandu” adalah pemberian keterangan yang dilakukan secara bebas dan tidak diarahkan.

Perlu kiranya diketahui, bahwa untuk dapat menyatakan pelaku terbukti mempunyai maksud seperti itu, hakim tidak perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku, melainkan ia dapat menarik kesimpulan berdasarkan keadaan atau kenyataan yang ia jumpai selama melakukan pemeriksaan terhadap pelaku di sidang pengadilan.²⁴ Pembuktian; *proof* (KUHP; 45:3) yaitu: “penetapan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti, baik yang ditentukan oleh undang-undang, maupun di luar undang-undang.”²⁵

Pemeriksaan alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara tindak pidana pendanaan

²⁴P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 171.

²⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 27.

terorisme, merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk mengetahui perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pendanaan terorisme. Apabila terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terdakwa dapat dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan perkara tindak pidana pendanaan terorisme dilakukan melalui sidang pengadilan untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana pendanaan terorisme yang terbukti dilakukan oleh terdakwa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pasal 38. Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme ialah: alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana; alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik; dan/atau Dokumen.
2. Pemeriksaan di sidang pengadilan dengan pembuktian perkara tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 44. Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah: alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kendati pun demikian,

kebenaran isi surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik haruslah juga dibuktikan.

B. Saran

1. Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan. Oleh karenanya Hakim harus terikat dengan alat bukti yang dipergunakan di pengadilan yang dapat dipercayakan keabsahannya.
2. Pemeriksaan alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara tindak pidana pendanaan terorisme, merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk mengetahui perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pendanaan terorisme. Apabila terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terdakwa dapat dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan perkara tindak pidana pendanaan terorisme harus dilakukan melalui sidang pengadilan untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana pendanaan terorisme yang terbukti dilakukan oleh terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

- Hiariej O.S., Eddy, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Lamintang P.A.F., dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sujono A.R. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, April 2011.
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Waluyo, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*. Cetakan I. Mandar Maju. Bandung. 1999.
- Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- W. Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.

JURNAL

- Aulia Rosa Nasution. Terorisme Sebagai 'Extraordinary Crime' Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*. Vol. 5 No. 5, Oktober 2017. ISSN. 2443-146X.
- Erwin Asmadi. Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme. *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari-Juni 2016.
- Monika Suhayati. Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Negara Hukum*: Vol. 4, No. 2, November 2013.
- Sujasmin. Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiel Dalam Ruu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 1 | No. 1 | Maret 2017 | Halaman: 64-85.
- Sri Ayu Astuti. Penegakan Hukum terhadap Terorisme Dunia Maya di Indonesia

(Law Enforcement of Cyber Terrorism in Indonesia) *Rechtsidee*. Vol. 2 (2), December 2015, Page 79-178. P. ISSN. 2338-8595, E. ISSN. 2443-3497.

Budi Suhariyanto. Kedudukan Hakim Dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Terorisme Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Hukum (Judge Position in The Reformation of Criminal Justice System Against Terrorism as a Form of Legal Accountability). *Jurnal Penelitian Hukum, De Jure*. p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561. Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.